



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya mutasi pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Sigando tentang Perubahan Keputusan Lurah Nomor 270/03/SG-PPT/PP/VI/2023 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Lurah Sigando Nomor 270/07/SG-PPT/PP/I/2023 Tentang Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sigando untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan penggantian Sekretaris PPS di Kelurahan Sigando;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Pasar Usang tentang Perubahan Keputusan Lurah Nomor 900/38/PU-KPPB/PP/VI/2023 Tentang Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sigando untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan penggantian Sekretaris PPS di Kelurahan Pasar Usang;
- d. bahwa berdasarkan huruf a sampai dengan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun

2023 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Padang Panjang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
 4. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor Kpts 821.2/574/BKPSDM-PP/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Walikota Padang Panjang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Perubahan sebagaimana dimaksud adalah dengan memberhentikan Sdr Masril S.Sos Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sigando untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan mengangkat penggantinya sebagai berikut :

Nama : Erosen Adera, ST
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Bukittinggi , 18 Juni 1976
Alamat : Jl Syekh Taher Jalaluddin RT
03 Kelurahan Koto Katik
Pekerjaan : PNS

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud adalah dengan memberhentikan Sdr Erosen Adera, ST Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pasar Usang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan mengangkat penggantinya sebagai berikut :

Nama : Dodi Afriandi, SKM
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Basa, 16 April 1978
Alamat : Jl. Adam BB Rt 24 Kelurahan
Balai-Balai
Pekerjaan : PNS

KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dihitung sejak Bulan Juni tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 5 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

OKTA NOVISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

